



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM PROSES PENYIDIKAN DI POLRES KENDARI (Studi Kasus Pemukulan Guru SMAN 1 Kendari)

Muhammad Anwan, H.M. Ichlas Mappilawa, La Niasa

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Criminal Act of Abuse,
Kendari Police,
Legal Protection of
Children,
Sman 1 Kendari.

e-mail:

muhanwan_98@gmail.com

Corresponding Author:

Muhammad Anwan

Received: 12/04/2019

Accepted: 22/08/2019

Published: 28/10/2019

ABSTRACT

This study aims to determine and understand the factors causing the occurrence of criminal acts of abuse by students against teachers at SMAN 1 Kendari and to determine and understand the efforts made in overcoming the occurrence of abuse by students against teachers at SMAN 1 Kendari. The study was conducted in Kendari City, precisely at the Kendari City Police. This study uses descriptive research because the data obtained in the field are presented descriptively using the empirical normative approach method. Based on the analysis of the data and facts that the author has obtained, the author concludes, among others: a) The causes of criminal acts of abuse by students against teachers at SMAN 1 Kendari are intrinsic factors such as age, gender and emotions such as irritation and irritability, as well as extrinsic factors such as the environment in which they live, social circles and economy and others.; b) Efforts made in overcoming in preventing abuse by students against teachers at SMAN 1 Kendari are if classified problems that hinder the implementation of protection of rights for children as perpetrators of criminal acts are divided into internal obstacles and external obstacles. Internal obstacles arise from within the law enforcement institution, in this case the National Police Investigator, namely the lack of personnel who have the qualifications as Child investigators, the absence of a National Police Chief Regulation that specifically regulates the technical handling of Children as perpetrators of crimes, a limited budget, facilities that do not meet the elements of rights protection and socialization of the protection of the rights of Children as perpetrators of crimes has not reached investigators and assistant investigators at the sector level (Polsek). External obstacles are that Community Institutions or Bapas have not been spread across all city/district levels, thus hampering the acceleration of investigators in handling Child cases, not all cities/districts in Southeast Sulawesi have social welfare institutions (LPKS) and temporary child placement institutions (LPAS) so that Children are sometimes placed in Police detention cells that do not meet the qualifications according to the SPPA Law and it is very possible that Children's rights will not be fulfilled during the investigation process.



I. PENDAHULUAN

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989 telah menyetujui Konvensi Hak-hak Anak, yang diratifikasi oleh bangsa Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Dalam Konvensi tersebut ditentukan antara lain: Larangan penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, hukuman mati, penjara seumur hidup, dan penahanan semena-mena atau perampasan kebebasan anak (Pasal 37); Hak anak yang didakwa ataupun diputuskan telah melakukan pelanggaran untuk tetap dihargai hak asasinya dan khususnya untuk menerima manfaat dari segala proses hukum dan bantuan hukum lainnya dalam persiapan dan pengajuan pembelaan mereka.

Pemerintah Indonesia telah menandatangani Konvensi Hak – Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) tanggal 26 Januari 1990 di New York Amerika Serikat, selanjutnya telah dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak. Berdasarkan materi hukum yang tercakup di dalam Konvensi Hak Anak, dapat dikualifikasikan beberapa isi konvensi, yaitu: penegasan hak-hak anak, perlindungan anak oleh negara, dan peran serta berbagai pihak (pemerintah, masyarakat dan swasta) dalam menjamin penghormatan terhadap Hak-Hak Anak. Karena Indonesia sebagai negara yang turut menandatangani Konvensi Hak Anak tersebut, maka Pemerintah Indonesia, melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990 mengintrodusir ke arah hukum yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak. Dengan demikian pemerintah Indonesia sebagai negara peserta (*state party*), pada pokoknya mempunyai 2 (dua) konsep hukum yaitu:

1. Mengakui adanya hak-hak anak (*Legislation of Children Right*)
2. Kewajiban negara untuk melaksanakan dan menjamin terlaksananya hak anak (*Enforcement of Children Right*).

Upaya perlindungan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana, merupakan bagian dari hak anak yang harus dilindungi oleh Negara dan Pemerintah. Aplikasinya menjadi sangat penting, karena kenyataan yang saat ini terjadi bahwa kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku semakin banyak dan kompleks.

Sejauh ini, perlindungan yang diberikan kepada anak lebih berfokus kepada anak-anak yang menjadi korban atau saksi dari suatu tindak pidana, masalah kesejahteraan anak, kedudukan anak, perwalian, masalah pengangkatan anak (adopsi), anak-anak terlantar serta anak-anak yang berkebutuhan khusus. Sementara perhatian dan perlindungan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana serta perlindungan atas hak-hak anak sebagai tersangka selama proses penyidikan perkara masih relatif kurang.

Implementasi perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana kerap kali terpatalkan justru dalam upaya penegakan hukum. Aparat penegak hukum masih bergantung pada sistem peradilan pidana yang diatur di dalam KUHAP, disamping memang masih ada aparat penegak hukum yang belum mampu menerapkan dan mewujudkan perlindungan terhadap hak tersangka. Hal tersebut dapat disebabkan karena kurangnya sosialisasi tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang baru, aparat penegak hukum yang mempunyai kualifikasi sebagai penyidik anak masih kurang, atau hakim anak yang masih sedikit jumlahnya, serta kemungkinan belum siapnya sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penerapan sistem peradilan pidana anak secara utuh. Kondisi – kondisi tersebut tentu menjadi kendala dalam mengimplementasikan Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum. Oleh sebab itu perlu adanya jaminan hukum kegiatan perlindungan anak. Perlindungan terhadap anak-anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Melindungi hak-hak anak merupakan salah satu bentuk implementasi dari perlindungan hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia pada dasarnya merupakan hak-hak yang melekat pada diri manusia sejak dilahirkan sampai meninggal, yang mencerminkan martabatnya dan harus memperoleh jaminan hukum. Harus memperoleh jaminan hukum sebab hak-hak yang melekat pada diri manusia hanya dapat berlaku efektif bila hak-hak itu dapat dilindungi oleh hukum. Perlindungan terhadap hak asasi dapat terjamin bila hak-hak itu merupakan bagian dari hukum yang memuat prosedur hukum untuk melindungi hak-hak tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa "Hukum berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan yang mencerminkan norma-norma yang menghormati martabat manusia dan mengakui Hak Asasi Manusia (HAM). Norma-norma yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi martabat manusia dan menjamin HAM, berkembang terus sesuai dengan tuntutan hati nurani manusia yang terhimpun dalam ikatan perkumpulan masyarakat yang bertindak berdasarkan kepentingan sosial.

Implementasi perlindungan hak asasi manusia bukan saja ditujukan kepada orang dalam kondisi normal tanpa masalah, melainkan juga harus diterapkan kepada semua orang dalam kondisi apapun, termasuk kepada anak yang tengah berkonflik dengan hukum. Amanat Undang-Undang untuk melindungi anak bukan hanya ditujukan kepada anak-anak pada kondisi tanpa masalah atau kepada anak-anak yang menjadi korban tindak pidana saja, melainkan juga kepada anak yang sedang berkonflik dengan hukum atau anak-anak yang terlibat dan menjadi pelaku tindak pidana. Bentuk riil dalam penerapan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dihadapi oleh aparat penegak hukum, terutama Polri selaku Penyidik, diantaranya adalah sebagaimana telah disebutkan sebelumnya yaitu belum tersedia fasilitas ruang pelayanan khusus untuk proses pemeriksaan anak, belum semua unit Pelayanan Perempuan dan Anak pada setiap Polres memiliki anggota penyidik yang mempunyai sertifikasi sebagai penyidik anak, dan belum semua penyidik memahami hak-hak asasi anak yang harus diperoleh ketika seorang anak menjadi pelaku tindak pidana dan perbuatannya mengharuskan dilakukan penahanan.

Kondisi demikian berdampak terhadap proses penanganan anak pada tahap penyidikan, setidaknya penyidikan yang dilakukan akhirnya kurang memperhatikan aspek perlindungan hak asasi manusia (anak). Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak yang seharusnya sebagai upaya terakhir justru seringkali menjadi langkah awal yang dilakukan. Juga terdapat kasus di mana tahanan anak dicampur dengan tahanan dewasa sehingga anak dalam berbagai fasilitas penahanan beresiko mengalami kekerasan fisik dan seksual.

Putusan hakim yang menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap anak-anak yang terlibat tindak pidana untuk masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak didukung dengan penyediaan fasilitas penjara yang memadai dan mampu menampung terpidana anak yang tidak melebihi daya tampung untuk menjalani masa hukumannya, sehingga bermunculan permasalahan baru yang semakin kompleks. Banyak kalangan menyatakan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak dalam implementasinya belum sesuai dengan tujuan kesejahteraan anak dan kepentingan terbaik bagi anak. Masih tingginya angka kriminalitas yang berakhir dengan pemenjaraan, menunjukkan bahwa pemidanaan tipe ini tidak efektif dan belum mencapai tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan obeservasi awal, telah terjadi tindak pidana penganiyaan terhadap guru yang terjadi di SMAN 1 Kendari yakni pak guru Hayari yang diduga dilakukan oleh siswa atau pelajar yang dimana pelaku tindak pidana tersebut masih berstatus anak, kejadian tersebut terjadi disaat siswa ditegur/diperingatan karena melakukan pelanggaran aturan sekolah, merasa tidak terima dengan peringatan dan sanksi yang diberikan oleh sekolah melalui gurunya, siswa tersebut malakukan penganiyaan sehingga siswa tersebut dilaporkan ke pihak yang berwajib untuk diproses sebagaimana hukum yang berlaku.

Sehubungan dengan itu, dalam proses penyidikan yang dilakukan di kepolisian, upaya-upaya yang dilakukan dalam hal melindungi hak anak tidak terlaksana, salah satunya adalah Diversi sehingga dilakukan penahanan.

II. TINJUAN PUSTAKA

A. Pengertian Anak

Dalam KUHP tidak ditemukan secara jelas definisi tentang anak, melainkan hanyalah definisi tentang "*belum cukup umur (minderjarig)*", serta beberapa definisi yang merupakan *bagian atau unsur dari pengertian anak* yang terdapat pada beberapa pasalnya. Seperti pada Bab IX yang memberikan salah satu unsur pengertian tentang anak pada pasal 45 yang berbunyi: "*Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (minderjarig) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apapun yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut..*"

Jadi pada pasal 45 KUHP maka anak didefinisikan sebagai anak yang belum dewasa apabila berumur sebelum 16 tahun. Pengertian Anak Menurut *Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak* dalam Pasal 1 angka 2 yaitu seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Pengertian Anak Menurut *Keputusan Presiden RI No 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child* dalam Pasal 1 Konvensi yaitu setiap orang dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Artinya yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu sedangkan secara mental dan fisik masih belum dewasa.

Pengertian Anak Menurut *Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan* dalam Pasal 1 angka 8 huruf a disebutkan bahwa anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai usia 18 (delapan belas) tahun.

Pengertian Anak Menurut *Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia* dalam Pasal 1 Angka 5 yaitu setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Pengertian Anak menurut *Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* tersirat dalam Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang tersebut meliputi suami, isteri, dan anak." Jadi tidak ada batasan umur anak tersebut selagi anak tersebut masih menjadi lingkup rumah tangga maka ia disebut anak.

Pengertian Anak Menurut *Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang* dalam Pasal 1 Angka 5 yaitu seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan

Pengertian Anak Menurut *Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* dalam Pasal 1 Angka 1 yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pengertian Anak Menurut *Undang-Undang No 3 Tahun 1979 tentang Pengadilan Anak Yang Telah Diganti Dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak* yaitu anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:

- a. Dalam Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa *anak yang berkonflik dengan hukum* yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Dalam Pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa *anak yang menjadi korban tindak pidana* yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana
- c. Dalam Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa *anak yang menjadi sanksi tindak pidana* yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

B. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Andi Hamzah sebagaimana dikutip oleh Soemardi dalam artikelnya yang berjudul *Hukum dan Penegakan Hukum* (2007), perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya:

1. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
2. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
3. Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
4. Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.
5. Menurut Muktie, A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai

subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

C. Pengertian Perbuatan Pidana oleh Anak.

Hukum pidana adalah bagian dari hukum yang mengadakan dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan –perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman berupa suatu pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dilaksanakan apabila ada orang yang melanggar larangan tersebut.

Di dalam proses peradilan pidana terhadap anak kadang masih saja memperlakukan tersangka anak sama dengan tersangka dewasa, malah terjadi adanya pelanggaran HAM. Padahal ada perbedaan penanganan di dalam proses peradilan pidana. Masalah proses peradilan pidana terhadap anak diatur di dalam UU RI No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak, Beijing Rule dll. Mengapa masalah dalam proses peradilan anak masih terjadi pelanggaran HAM atau salah dalam menerapkan hukum.

Kemungkinan lain kurangnya sosialisasi UU HAM dan UU Peradilan anak sehingga oknum penegak hukum kurang mengetahui mengenai peraturan ini. Sehingga masih memakai hukum yang lama (pasal 45, 46 dan 47 KUHP) ancaman pidananya max 15 tahun. Batas usia anak adalah tidak lebih dari 16 tahun, atau belum pernah kawin ancaman pidananya dikurangi sepertiga dari orang dewasa.

Dibandingkan dengan UU No. 3 tahun 1997 lebih lunak. Batas usia anak adalah tidak lebih dari 18 tahun atau belum pernah kawin. Hukuman yang dapat dijatuhkan kepada anak setengah dari orang dewasa. Hukuman maksimal adalah 10 tahun, jadi anak yang melakukan tindak pidana tidak boleh dijatuhkan hukuman mati.

Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak sekurang-kurangnya 8 tahun dan belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah kawin. Apabila anak melakukan tindak pidana sebagaimana telah disebut, tetapi diajukan ke sidang pengadilan setelah anak usianya lewat batas umur 18 tahun tapi belum lewat 21 tahun maka anak tetap diajukan ke sidang anak.

Jika ada anak yang belum berusia 8 tahun melakukan tindak pidana jika masih dapat dibina maka penyidik menyerahkan ke orang tua, wali atau orang tua asuh. tetapi bila penyidik berpendapat anak tersebut tidak dapat dibina maka penyidik menyerahkan anak tersebut ke Departemen Sosial setelah mendapat pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan (Dirjen.Pemasyarakatan).

Di dalam menangani anak yang bermasalah dengan hukum, Penangkapan anak dilakukan sesuai dengan KUHP dan untuk anak maksimal 1 hari. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup penahanan terhadap anak paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang 10 hari. Penyidik, Jaksa, dan Hakimnya juga khusus, (mendapat SK Kapolri, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung). Sudah berpengalaman sebagai Penyidik, penuntut umum, dan Hakim, dalam kasus tindak pidana orang dewasa dan mempunyai minat, perhatian, dedikasi serta memahami masalah anak (pasal 9, 41, 53 UU No. 3 Peradilan anak).

Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan dan wajib meminta saran dari Pembimbing Kemasyarakatan jika perlu dari Ahli Agama, Psikiatri dan lain lain (pasal 42 UU No. 3 Tahun 1997). Anak nakal berhak mendapat bantuan satu orang atau lebih penasihat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sulawesi Tenggara, Khususnya di Polres Kota Kendari. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Anak Selama 5 Tahun terakhir

Data Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak yang ditangani oleh Polres Kendari kurang waktu 5 Tahun terakhir, yakni:

No	Tahun	Jenis / Jumlah Kasus Tindak Pidana	Tidak Pidana Penganiayaan oleh Anak
1	2013 - 2017	Pencabulan / 72 Kasus	Tidak Ada
2	2013 - 2017	KDRT / 63 Kasus	Tidak Ada
3	2013 - 2017	Narkotika / 47 Kasus	Tidak Ada
4	2013 - 2017	Perkelahian / 25 Kasus	Tidak Ada
5	2013 - 2017	Penganiayaan / 30 Kasus	30 Kasus

Berdasarkan data tersebut diatas Perkara perbuatan cabul atau tindak pidana asusila yang ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara selama tahun 2013 - 2017 sebanyak 72 kasus. Data yang dirilis Polres Kendari, kasus pencabulan menempati urutan pertama, kemudian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 63 kasus dan narkotika 47 kasus.

Sebagian besar pelakunya, merupakan keluarga dekat korban, termasuk rekan sekolah. Kemungkinan pendidikan akhlak dan agama sudah sangat kurang diterapkan dalam keluarga dan masyarakat. "Selama tahun 2013 - 2017, kasus perlindungan anak sebanyak 72 kasus, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebanyak 63 perkara dan kasus narkotika sebanyak 47 perkara, ketiga kasus tersebut masuk ke tindak pidana umum

B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Anak

Kepedulian terhadap persoalan anak mulai tercatat semenjak tahun 1920-an, sesuai Perang Dunia I. Dalam perang tersebut, pihak yang paling banyak menderita adalah kaum perempuan dan anak. Setelah perang, para perempuan dan anak-anak yang harus mendapati kenyataan pahit kehilangan suami dan atau saudaranya, menjadi janda dan yatim piatu, sehingga kehilangan sosok keluarga yang melindunginya. Akibat Perang Dunia I tersebut munculah keprihatinan terhadap nasib perempuan dan anak melalui berbagai macam aksi yang mendesak dunia untuk memperhatikan secara serius perempuan dan anak-anak setelah terjadinya perang.

Salah seorang diantara para aktivis perempuan itu adalah Eglantyne Jebb, yang kemudian mengembangkan butir-butir pernyataan tentang hak anak yang pada tahun 1923 diadopsi menjadi "*Save the Children Fund International Union*", yang antara lain berupa:

1. Anak harus dilindungi di luar dari segala pertimbangan ras, kebangsaan dan kepercayaan;
2. Anak harus dipelihara dengan tetap menghargai keutuhan keluarga;
3. Anak harus disediakan sarana-sarana yang diperlukan untuk perkembangan secara normal baik material, moral dan spiritual;

4. Anak yang lapar harus diberi makan, anak yang sakit harus dirawat, anak cacat mental atau cacat tubuh harus dididik, anak yatim piatu dan anak terlantar harus diurus dan diberi pemahaman;
5. Anaklah yang pertama-tama harus mendapatkan bantuan / pertolongan pada saat terjadi kesengsaraan;

Hadi Supeno mengatakan bahwa sejatinya anak membutuhkan pihak-pihak tertentu, baik orang tua/keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara selaku pembuat regulasi (*regulator body*), pelaksana pemenuhan hak-hak anak (*executive body*), dan pengemban kewajiban negara (*state obligation*).

Banyak upaya perlindungan anak akhirnya membuahkan hasil nyata dengan dideklarasikan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of The Child*) secara bulat oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 (Resolusi PBB No. 44/25 tanggal 5 Desember 1989). Sejak saat itu, maka anak-anak seluruh dunia memperoleh perhatian khusus dalam standar Internasional. Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak tersebut melalui Kepres No. 36 Tahun 1990 yang menandakan bahwa Indonesia secara nasional memiliki perhatian khusus terhadap hak-hak anak. Perlindungan hak anak di Indonesia tertuang di dalam banyak peraturan yang secara tegas memberikan upaya perlindungan anak. Dalam UUD 1945 pasal 28B ayat (2) menyebutkan "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Berkaitan dengan kesejahteraan anak, hak-hak anak diatur di dalam UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang bersamaan dengan penetapan tahun 1979 sebagai "Tahun Anak Internasional".

Untuk menangani anak yang bermasalah secara hukum, lahir UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Latar belakang lahirnya Undang-Undang tersebut dapat dilihat dalam konsiderannya yang antara lain disebutkan:

1. Bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat-sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.
2. Bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai. Oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.

Dalam Undang - Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak mendefinisikan anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Artinya yang dimaksud anak menurut UU perlindungan anak yaitu anak yang belum berusia 18 tahun termasuk 13 tahun seperti dalam kasus yang terjadi di SMAN 1 Kendari, sehingga termasuk dalam kategori anak dalam UU perlindungan anak akibatnya tunduk dan berlaku hal hal yang berkaitan dengan anak dalam UU perlindungan anak dan UU system peradilan anak termasuk hak haknya sebagai pelaku kejahatan sebagaimana akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya. Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ditemukan beberapa faktor yang melandasi terjadinya penganiayaan yang dilakukan anak di SMAN 1 Kendari yakni:

1. Keadaan Ekonomi.
2. Keluarga Broken Home.
3. Diajak Teman .
4. Kesal Dan Khilaf .
5. Membela Diri .

Dari faktor penyebab tindak pidana tersebut, peneliti dapat menyimpulkan menjadi tiga faktor penyebab anak melakukan tindak pidana yang antara lain:

1. Faktor Dari Keluarga Adalah Faktor Yang Utama,
2. Faktor Dari Lingkungan Sekolah,
3. Faktor Dari Lingkungan Masyarakat Tempat Tinggal.

Oleh karena itu, Penanganan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dari tahun ke tahun selalu menuai kritikan baik dari akademisi, praktisi maupun masyarakat. Hal tersebut senada dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh Ibu Nena (Guru SMAN 1 Kendari, tanggal 22 Juni 2018) yakni: "Hal ini lebih banyak disebabkan kepada kultur yang dipelihara dari generasi ke generasi dalam pola pikir penegak hukum dalam menangani pelaku tindak pidana."

Oleh karena itu, Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak-anak banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, mengingat tingkat kelabilan yang masih ada dalam diri anak, menurut *Romli Atmasasmita* dibagi menjadi 2 (dua) kelompok motivasi, yaitu:

1. Yang termasuk motivasi intrinsik dari pada kenakalan anak-anak adalah:
 - a) Faktor intelegentia
 - b) Faktor usia
 - c) Faktor kelamin
 - d) Faktor kedudukan anak dalam keluarga.
2. Yang termasuk motivasi ekstrinsik adalah:
 - a) Faktor rumah tangga
 - b) Faktor pendidikan dan sekolah
 - c) Faktor pergaulan anak
 - d) Faktor mass media

C. Upaya yang Dilakukan Dalam Penanggulangan Mencegah Terjadinya Penganiayaan oleh Siswa Terhadap Guru.

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan masyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap kepentingan hak-hak anak yang berkonflik anak yang berkonflik dengan hukum pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan perundangan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak : *"Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dan kelompok minoritas dan terisolasi, anak diekplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (nazpa), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak yang korban baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan pelantaran"*.

Pada pasal 64 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002: *"Perlindungan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak menjadi korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat"*.

Sehingga dapat dikatakan bahwa perlindungan terhadap anak harus dijamin oleh negara dan pemerintah dan masyarakat juga bertanggung jawab terhadap perlindungan anak dimana hal tersebut merupakan kewajiban yang telah diatur dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Begitu juga dalam undang-undang 11 tahun 2012 tentang system peradilan anak telah menjamin diversifikasi terhadap kasus-kasus anak mulai pasal 6 sampai 15.

Menurut Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewangan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Dan dia berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Menurut Maidin Goltum Prinsip-Prinsip perlindungan anak Ada 4:

1. Anak Tidak dapat berjuang sendiri
2. Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*)
3. Rancangan daur ulang kehidupan (*life Circle Approach*)
4. Nasib anak tergantung dari berbagai faktor yang makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung.

Sehubungan dengan itu, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Idris (Kepala Sekolah SMAN 1 Kendari) yakni: *"Masa-masa prasekolah dan sekolah, diperlukan keluarga, lembaga anak pendidikan, dan lembaga sosial/keagamaan yang bermutu. Anak memperoleh kesempatan belajar yang baik, waktu istirahat dan bermain yang cukup, dan ikut menentukan nasibnya sendiri pada saat untuk menentukan nasibnya sendiri. Pada saat anak sudah berumur 15-18 tahun, ia memasuki transisi ke dalam dunia dewasa"*

Sehubungan dengan itu menurut hemat penulis bahwa perlindungan hukum terhadap anak merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah serta masyarakat terutama dari pihak orang tua, dimana hal tersebut telah dijamin dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak serta undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang system peradilan anak. Hak-hak tersebut yang termasuk hak anak yang menjadi pelaku kejahatan adalah berhak mendapat perlakuan khusus, perlakuan yang manusiawi, bebas dari penyiksaan dan tetap berhak mendapat pendidikan, termasuk dalam kasus Penganiayaan yang terjadi di SMAN 1 Kendari diatas, sehingga jaminan perlindungan hukum tersebut juga harus diberikan kepada pelaku penganiayaan termasuk yang paling penting adalah mengupayakan diversifikasi atau pengalihan peradilan keluar persidangan, dimana hal tersebut merupakan suatu keharusan yang harus diupayakan sejak tahap penyidikan.

Merujuk pada penyidikan, berdasarkan hasil penelitian, Struktur hukum merupakan komponen dari sistem hukum, sistem hukum itu sendiri merupakan politik hukum dalam arti luas. Secara etimologis, istilah politik hukum merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda *rechtspolitiek*, yang merupakan bentukan dari dua kata *recht* dan *politiek*. Terhadap istilah politik hukum ini para pakar hukum telah menyampaikan berbagai pendapatnya mengenai hukum. Politik hukum (*rechts politiek*) menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah kebijakan hukum dan perundang-undangan dalam rangka pembaharuan hukum. Menurut Mochtar: "Di Indonesia di mana Undang-Undang merupakan cara pengaturan hukum yang utama pembaharuan hukum terutama melalui perundang-undangan. Proses pembentukan Undang-Undang harus dapat menampung semua hal yang erat hubungannya (*relevant*) dengan bidang atau masalah yang hendak diatur oleh Undang-Undang itu, apabila perundang-undangan itu hendak merupakan suatu pengaturan hukum yang efektif. Efektifnya produk perundang-undangan dalam penerapannya memerlukan perhatian akan lembaga dan prosedur-prosedur yang diperlukan dalam pelaksanaannya".

Menurut Muladi: Politik Hukum (*legal policy*) dalam arti kebijakan negara (*publik policy*) di bidang hukum, harus dipahami sebagai bagian kebijakan sosial yaitu usaha setiap masyarakat/pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan warganya di segala aspek kehidupan. Hal ini bisa mengandung dua dimensi yang terkait satu sama lain, yaitu kebijakan kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan perlindungan sosial (*social defence policy*). Politik Hukum atau kebijakan negara di bidang hukum, merupakan usaha pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan warganya di segala aspek kehidupan.

Dari beberapa definisi yang jumlahnya cukup banyak, setelah dielaborasi muncul unsur-unsur yang sama, yaitu:

1. Kebijakan dasar penyelenggara Negara;
2. Alat-alat perlengkapan Negara;
3. Dalam bidang hukum;
4. Yang akan, sedang dan telah berlaku;
5. Yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat;
6. Untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa politik hukum memiliki ciri adanya kebijakan negara melalui alat-alat perlengkapannya dalam membuat, melaksanakan, dan merubah hukum. Dengan kata lain, kebijakan disini berkaitan dengan adanya strategi yang sistematis, terinci dan mendasarkan dalam merumuskan dan menetapkan hukum yang telah dan akan dilakukan, dengan menyerahkan otoritas legislasi kepada penyelenggara negara, tetapi dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dan kesemuanya itu diarahkan dalam rangka mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.

Menurut Lawrence Meir Friedmann bahwa sistem hukum itu harus memenuhi: Struktur (*Structure*), Substansi (*Substance*) dan Kultur Hukum (*Legal Culture*). *Pertama* sistem hukum mempunyai struktur, dalam hal ini sistem hukum terus berubah, namun bagian-bagian sistem itu berubah dalam kecepatan yang berbeda, dan setiap bagian berubah tidak secepat bagian tertentu lainnya, ada pola panjang yang berkesinambungan. Struktur sistem hukum dengan kata lain adalah kerangka atau rangkaian, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan.

Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Dengan Kata lain struktur dalam sistem hukum adalah berupa komponen dan fasilitas yang mendukung berjalannya suatu peraturan perundang-undangan. Seperti misalnya struktur dari UU SPPA adalah penyidik, penuntut, hakim, LPKS, LPAS, LPKA, Tenaga Sosial Kemasyarakatan, dan lain-lain.

Kedua sistem hukum mempunyai substansi, yang dimaksud dengan substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku manusia yang nyata dalam sistem hukum. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang. Sebagai negara yang masih menganut *Civil Law System* (meski sebagian perundang-undangan juga telah menganut *Common Law*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia, salah satu pengaruhnya adalah adanya asas legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan "tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak aturan yang mengaturnya". Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan. Contoh riil dalam konteks sistem peradilan pidana anak adalah Undang-Undang Nomor 11 tahun

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan penerapan sistem peradilan pidana anak.

Ketiga, sistem hukum mempunyai kultur (budaya hukum) adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, di dalamnya terdapat kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya. Jadi berhasil tidaknya penegakan hukum bergantung kepada ketiga komponen tersebut diatas. Pembangunan Sistem Hukum Indonesia menurut Lawrence Friedman adalah sistem hukum yang unik, sistem hukum yang dibangun dari proses penemuan, pengembangan, adaptasi bahkan kompromi dari beberapa sistem yang telah ada. Sistem hukum Indonesia tidak hanya mengedepankan ciri-ciri lokal, tetapi juga mengakomodasi prinsip-prinsip umum yang dianut oleh masyarakat Internasional. Sebagai negara yang pernah mengalami penjajahan Belanda, Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental yang ditandai dengan dilakukannya unifikasi dan kodifikasi. Namun demikian hukum adat tetap diakui dan dalam perkembangan hukum, hukum adat telah menginspirasi pakar hukum Indonesia untuk menjadikan dasar pemikiran dalam pembentukan hukum nasional.

Untuk mengetahui apa saja komponen struktur dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, maka kembali kepada bahasan dalam UU SPPA. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat beberapa komponen yang menjadi struktur dalam penerapan sistem peradilan pidana anak. Struktur tersebut diemban oleh:

1. Penyidik (penyidik Polri yang mempunyai kualifikasi sebagai penyidik Anak);
2. Penuntut Umum, adalah penuntut umum Anak;
3. Hakim adalah hakim Anak
4. Pembimbing Kemasyarakatan, yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan;
5. Pekerja Sosial Profesional, seseorang yang bekerja baik di lembaga pemerintah atau swasta yang memiliki kompetensi sosial dan kepedulian perkerjaan sosialnya dalam menangani masalah sosial Anak;
6. Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya yang memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar proses peradilan;
7. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yaitu lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya, di Kendari terdapat sebuah LPKA;
8. Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), adalah tempat sementara bagi Anak selama proses pengadilan berlangsung;
9. Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS), adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak, dan
10. Balai Pemasarakatan (Bapas), adalah unit pelaksana teknis pemasarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan.

Dari kesepuluh struktur yang dibutuhkan dalam perlindungan hak Anak sesuai sistem peradilan pidana anak, ada tiga lembaga yang masih belum dapat direalisasikan sepenuhnya, yaitu LPKS, LPAS dan Bapas. Ketiga lembaga ini keberadaannya sangat diperlukan untuk membantu tugas Penyidik dalam melindungi dan mengimplementasikan perlindungan hak asasi bagi Anak yang menjalani proses pemeriksaan dan penyidikan, terlebih LPKS dan LPAS sangat penting dalam hal Anak terpaksa dilakukan penahanan.

Sedikit berbeda dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak, karena secara khusus berlaku Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Secara umum dapat kita tinjau proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai berikut:

1. Tentang Penyidik
2. Tentang Penyidikan
3. Tentang Penangkapan
4. Tentang Penahanan
5. Tentang proses Penyidikan yang wajib untuk dirahasiakan
6. Tentang Penyidikan terhadap anak yang belum berumur 8 tahun
7. Tentang Pemberkasannya Perkara

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan oleh siswa terhadap guru di SMAN 1 Kendari adalah faktor intrinsik seperti usia, kelamin dan emosi seperti kekesalan dan mudah tersinggung, serta faktor ekstrinsik seperti lingkungan dimana ia tinggal, pergaulan dan ekonomi dan lain lain.
2. Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan dalam mencegah terjadinya penganiayaan oleh siswa terhadap guru di SMAN 1 Kendari adalah Bila diklasifikasikan permasalahan yang menghambat implementasi perlindungan hak bagi anak sebagai pelaku tindak pidana terbagi atas hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal muncul dari dalam institusi pengemban penegakan hukum, yang dalam hal ini adalah Penyidik Polri, yaitu kurangnya personel yang mempunyai kualifikasi sebagai penyidik Anak, belum adanya Peraturan Kapolri yang secara khusus mengatur teknis penanganan Anak sebagai pelaku tindak pidana, anggaran yang terbatas, sarana yang belum memenuhi unsur perlindungan hak serta sosialisasi perlindungan hak Anak sebagai pelaku tindak pidana belum sampai kepada penyidik dan penyidik pembantu di tingkat Polres Maupun Polsek masih kurang memadai. Hambatan eksternal yaitu Lembaga Kemasyarakatan atau Bapas belum tersebar di seluruh tingkat Kota / Kabupaten sehingga menghambat akselerasi penyidik dalam penanganan kasus Anak, belum semua Kota / Kabupaten di Sulawesi Tenggara mempunyai lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial (LPKS) dan lembaga penempatan anak sementara (LPAS) sehingga Anak terkadang ditempatkan di ruang tahanan Kepolisian yang tidak memenuhi kualifikasi sesuai UU SPPA dan sangat dimungkinkan tidak terpenuhinya hak Anak selama proses penyidikan.

B. Saran

1. Diharapkan Orang tua dan keluarga harus memberi pengawasan terhadap kegiatan anak dengan siapa dan bagaimana dia bergaul dan lain sebagainya.
2. Diharapkan Memberikan pendidikan karakter keagamaan kepada anak Membudayakan cinta sesama dalam masyarakat khususnya bagi anak dan diharapkan kepada seluruh elemen Pemerintah yang terkait tentang perlindungan anak dan hak-hak anak serta dapat mensosialisasikan aturan aturan atau undang undang terkait anak di masyarakat khususnya pada sekolah sekolah yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdusalam, 2007. *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta,
- Abintoro Prakoso, 2016. *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta,
- Achmad Ali, 2002 *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Anthon F. Susanto, 2015. *Penelitian Hukum, Transformatif – Partisipatoris*, Setara Press, Malang,

- Arief Sidharta, 2000.. *Praktisi Hukum dan Perkembangan Hukum*, Makalah Disampaikan Pada Pertemuan Pimpinan Fakultas Hukum Assosiasi Perguruan Tinggi Katholik Indonesia, Unpar, Bandung,
- Apong Herlina et.al., 2004. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Unicef Indonesia, Jakarta,
- Barda Nawawi Arief, 2000. *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, CV.Ananta,Semarang,
- 2000 Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Chairul Huda, 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta,
- Gatot Supramono, 2007.*Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta,
- Hadi Supeno, 2010. *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- Kartini Kartono, 2000. *Pathologi Sosial 2 : Kenakatujuan lan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta,